



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:
Nama : Anak kandung Para Pemohon
Umur : 18 Tahun 2 Bulan
Pendidikan : SLTA

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 1, nogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak kandung para pemohon
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 20 bulan Februari 2019 sampai sekarang dan saat ini anak para Pemohon yang bernama Anak kandung Para Pemohon telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Anak kandung Para Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak kandung para pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah dihadirkan di persidangan dan telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B.219/Kua.23.08.06/PW.00/12/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 09 Desember 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108060707670002 atas nama Yasin Yonu, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108064201780001 atas nama Suryani Abidin, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108CLT2801201002268, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 28 Januari 2010, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108060703080602 atas nama Kepala Keluarga Yasin Yonu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolmong Utara tanggal 04 November 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2017/2018 Nomor MTS.022/23.13/PP.005/VI.13/2018 atas nama Sutri Yonu, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Nurul Khairaat Dalapuli, Bolmong Utara setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/03/III/2000 tanggal 28 Februari 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108064609030001 atas nama Sutri Yonu, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108061112000001 atas nama Idul Buhang, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.9;
- j. Surat Keterangan Hamil Nomor : 090/PKM-BK/BMU/260/XII/2021, yang di keluarkan oleh Dokter Puskesmas Buko tanpa tangga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Duini, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai saudara ipar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sutri Yonu;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai pendidikannya sampai lulus SMA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan calon suaminya

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Idul Buhang, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil karena perbuatan Idul Buhang berdasarkan pengakuan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai tukang bangunan dan petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah anak mereka;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Dalapuli Timur, bertempat tinggal di Dusun I, nogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak mereka namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sutri Yonu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai pendidikannya sampai lulus SMA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah anak mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan calon suaminya

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Idul Buhang, sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikah;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil karena perbuatan Idul Buhang berdasarkan pengakuan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua dari anak bernama Sutri Yonu, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman karena anak bernama Sutri Yonu belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejak serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1 berupa asli Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. 168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sutri Yonu dengan Idul Buhang dengan pemberitahuan melengkapi persyaratan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa di Dalapuli pada tanggal 6 September 2003, telah lahir Sutri Yonu anak ke satu perempuan dari Suryani Abidin dan Yasin Yonu, dengan demikian berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sutri Yonu) lahir pada tanggal 6 September 2003 atau masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya hingga anak Pemohon I dan Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat hingga melakukan hubungan yang dilarang oleh agama hingga akan Pemohon I dan Pemohon sudah dalam keadaan hamil sehingga orangtua akan segera menikahkan dan keluarga calon suami telah datang melamar dan kedua belah pihak telah menentukan tanggal pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan dikaitkan dengan bukti P.10 berupa surat keterangan Hamil yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan suka sama suka hingga anak Pemohon I dan Pemohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain dan telah lulus SMA dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan beragama Islam namun hanya saksi I yang mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang bangunan dan petani sedangkan saksi II tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.8 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMA sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berstatus belum kawin masih jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman telah menolak melangsungkan perkawinan antara Sutri Yonu dan Idul Buhang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Sutri Yonu lahir pada tanggal 6 September 2003 atau masih berumur 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah melakukan hubungan yang dilarang agama yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 6 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah lulus SMA sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan masih jejak;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjurumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Idul Buhang bin Mamoto Buhang**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000.00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)